

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab-bab dimuka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam upaya memberikan bantuan atau perlindungan terhadap anak dalam menghadapi proses peradilan pidana adalah :

- a. Peran dan fungsi BAPAS adalah melakukan pembimbingan kemasyarakatan yang dikaji berdasarkan tugas seorang pembimbing kemasyarakatan yang memuat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - 1) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
  - 2) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.
  - 3) Atas permintaan kepala pemasyarakatan membuat Litmas untuk keperluan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menengok Keluarga (CMK) dan untuk keperluan asimilasi.
  - 4) Mendampingi anak dalam persidangan perkara anak hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .

- 5) Litmas adalah syarat mutlak untuk kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan dalam BAP penyidik, penuntutan, persidangan dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
  - 6) Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan Litmas maka berdasarkan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maka putusan tersebut batal demi hukum.
- b. Salah satu indicator keberhasilan kerja BAPAS adalah penyusunan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kajian terhadap Litmas akan ditekankan pada keterandalan Litmas tersebut dalam mendiskusikan latar belakang dan kondisi si anak, yang tentu berhubungan dengan metode pengumpulan data yang berupa metode interview, instrument yang dipergunakan, teknik analisa dan kesimpulan yang diberikan.

## V.2. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak semakin nyata. Para penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga mereka akan mempunyai persepsi yang sama dalam perlindungan hak-hak anak. Disamping hal tersebut hal yang mendesak yang perlu segera dipenuhi adalah sarana dan prasarana agar dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana anak dapat terwujud dengan baik.
- b. Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan maka berdasarkan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Maka mengakibatkan putusan batal demi Hukum hal ini untuk lebih mewujudkan adanya kepastian hukum dalam usaha perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada bagian lainnya

dari proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan bagi seorang anak yang telah di putus dalam perkara anak nakal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bangunan (gedung) lembaga pemasyarakatan anak yang kebanyakan masih berbentuk sel atau kamar dan menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Hendaknya dapat diubah dalam bentuk paviliun karena bagaimanapun juga bangunan lembaga pemasyarakatan secara psikologis akan mempengaruhi jiwa anak dan ini akan sangat menentukan dengan berhasil tidaknya pembinaan yang akan diberikan. Demikian juga diharapkan agar tiap propinsi memiliki lembaga pemasyarakatan anak sehingga anak didik tidak dicampur dengan narapidana dewasa.

- c. Perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, agar dirumuskan kembali tentang peran Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak disertai dengan sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggarnya.
- d. Segera dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya terhadap para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sehubungan dengan masih relatif lemahnya pemahaman dan penguasaan terhadap peranan tugas dari Balai Pemasyarakatan. Misalnya dengan cara mengadakan kursus ataupun diklat secara khusus terhadap semua petugas Pemimbing Kemasyarakatan (PK) melalui Pendidikan Teknik Pemasyarakatan Khusus PK. Sosialisasi melalui kelompok-kelompok diskusi aktif di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis dan kesempatan yang lebih luas bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti ke jenjang sarjana ( S 1 ) ataupun program Pasca sarjana (S2)

- e. Pemerintah lebih memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai kepada Petugas Pemimbing Kemasyarakatan (PK) ataupun kepada Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dalam mencari data guna penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dan menghadiri persidangan anak di pengadilan, sehingga segala sesuatunya dapat di laksanakan dengan optimal dan tepat waktu.
- f. Pemerintah hendaknya juga meningkatkan anggaran dana guna kepentingan operasional, administrasi, maupun kesejahteraan para pegawai Balai Pemasyarakatan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara Balai pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya.

